

PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM

KATA PENGANTAR

Pembangunan kehutanan perlu memberikan peran aktif bagi aparat, dunia usaha dan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kehutanan sangat diperlukan berbagai aktifitas yang dapat memacu dan memotivasi kegiatan masyarakat luas yang dilaksanakan oleh aparat, dunia usaha dan kelompok masyarakat.

Departemen Kehutanan melalui kegiatan penyuluhan setiap tahun menyelenggarakan lomba penghijauan dan konservasi alam untuk lebih meningkatkan motivasi aparat, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan khususnya dalam kegiatan penghijauan dan konservasi alam yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan/ Asper Penyuluh Perum Perhutani, Polisi Kehutanan, Bupati/ Walikota Peduli Kehutanan, Kelompok Tani Penghijauan/ Kelompok Tani Hutan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kader Konservasi Alam dan Kelompok Pecinta Alam.

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba penghijauan dan konservasi alam, adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK.166/II-LUH/2004 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam yang perlu dipedomani oleh Tim Penilai tingkat kabupaten/ kota, propinsi dan pusat.

Semoga dengan adanya pedoman umum ini Tim Penilai lomba dapat menyelenggarakan lomba penghijauan dan konservasi alam dengan baik.

Kepala Pusat,

Ttd.

Ir. Nur Hidayat
NIP. 080035369

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma pembangunan kehutanan ke arah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan (*socio ecological benefit oriented*), desentralisasi dan berbasis masyarakat (*community based forest management*), memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan secara optimal dengan senantiasa memperhatikan kelestariannya.

Departemen Kehutanan Tahun 2005 mencanangkan lima Target Sukses sebagai bagian utama program kerja selama 5 tahun yakni: pencurian kayu di hutan negara (*illegal logging*), rehabilitasi hutan dan lahan akan terus dilakukan, revitalisasi industri kehutanan, mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraannya, pemantapan kawasan hutan.

Masyarakat sendiri pada dasarnya telah memahami dan melaksanakan pembangunan kehutanan dalam menjaga dan melestarikan hutan khususnya dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Besarnya peran aktif masyarakat menjadi salah satu perhatian dari Departemen Kehutanan cq Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk memberikan penghargaan sebagai wujud kepedulian atas perannya.

Pemberian penghargaan ini didasarkan atas prestasi yang dicapai dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi sumberdaya alam pada tahun 2004. Pemenang lomba merupakan unsur aparat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dalam lomba penghijauan ini, tidak mengikutsertakan lagi pemenang lomba tingkat Nasional tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar merangsang seluruh komponen masyarakat untuk secara aktif ikut terlibat dan berperan dalam upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Sedangkan terhadap pemenang lomba sebelumnya, akan diikutsertakan dalam kelompok Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA).

B. Maksud dan Tujuan

Penilaian lomba ini dimaksudkan untuk mengetahui aparat, dunia usaha dan masyarakat yang memiliki prestasi terbaik dalam upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Adapun tujuannya yaitu memberikan rangsangan kepada aparat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan khususnya dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam.

II. PRINSIP-PRINSIP LOMBA

1. Lomba penghijauan dan konservasi sumber daya alam dilaksanakan secara sederhana, bersifat penghargaan untuk memacu aparat pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya rehabilitasi serta pelestarian/ konservasi sumber daya alam.
2. Hal hal yang dinilai dalam lomba penghijauan dan konservasi sumber daya alam yaitu :
 - a. Bidang Rehabilitasi meliputi 2 golongan :
 - 1) Aparat Pemerintah : Penyuluh Kehutanan (PKL) yang telah berjasa dalam upaya penyuluhan rehabilitasi lahan dan atau hutan;

- 2) Masyarakat : Kelompok (KTH/KTP) yang telah berjasa dalam upaya rehabilitasi lahan dan atau hutan termasuk kelompok tani hutan PHBM dan Mandor tanam Perum Perhutani
 - b. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam meliputi 3 golongan :
 - 1) Aparat Pemerintah : Polhut yang telah berjasa dalam upaya pengamanan pelestarian/ konservasi sumberdaya alam
 - 2) Dunia usaha : Perusahaan yang telah berjasa dalam upaya pelestarian/ konservasi sumberdaya alam, misalnya usaha penangkaran (flora).
 - 3) Masyarakat : Perorangan atau Kelompok yang telah berjasa dalam upaya pelestarian/ konservasi sumberdaya alam (Kader Konservasi Alam/ Kelompok Pecinta Alam)
 - c. Bupati atau Walikota Peduli Kehutanan. Dipilih Bupati atau Walikota yang berhasil dan berjasa dalam bidang kehutanan dalam merealisasikan 5 (lima) kebijakan pokok Departemen Kehutanan. Khusus untuk Walikota yang diikutsertakan lomba adalah Walikota yang mempunyai wilayah kerja yang hampir sama dengan wilayah kerja Bupati pada umumnya.
3. Penghargaan tingkat nasional akan diberikan kepada 3 orang/ kelompok untuk tiap-tiap golongan, baik dalam bidang rehabilitasi, bidang konservasi sumberdaya alam maupun Bupati/Walikota, sehingga keseluruhan akan terpilih 18 orang penerima penghargaan tingkat nasional.

III. MEKANISME LOMBA

Penilaian lomba rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Untuk penilaian lomba tingkat kabupaten/kota dan propinsi menggunakan persyaratan lomba seperti pada butir IV. Khusus untuk Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) dikoordinasikan terlebih dahulu Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional setempat.

Para pemenang dari masing-masing jenis lomba tingkat Kabupaten/Kota diusulkan untuk diikutkan pada lomba tingkat propinsi.

Atas dasar usulan Kabupaten/Kota dilakukan penilaian untuk masing-masing jenis lomba oleh tim penilai tingkat propinsi dan pemenangnya ditetapkan sebagai pemenang pertama tingkat propinsi.

Pemenang pertama tingkat propinsi diusulkan kepada:

Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8
Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 5720228

Berdasarkan usulan pemenang tingkat propinsi, selanjutnya akan dilakukan klarifikasi data administrasi dan lapangan ke daerah oleh tim pusat untuk dasar penetapan penghargaan tingkat nasional dari Menteri Kehutanan.

Pelaksanaan klarifikasi pemenang lomba untuk penghargaan tingkat nasional berdasarkan aspek-aspek penilaian pada Butir V.

IV. PERSYARATAN-PERSYARATAN PESERTA LOMBA

Untuk penilaian lomba rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam di tingkat Kabupaten/ Kota dan Propinsi perlu persyaratan penilaian sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum

Persyaratan lomba penghijauan dan konservasi sumber daya alam yang harus dipenuhi secara umum ialah :

1. Belum pernah menjadi pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam maupun hari lingkungan hidup tingkat nasional;
2. Telah melakukan kegiatan dalam bidang rehabilitasi lahan/ hutan serta konservasi sumber daya alam sekurang-kurangnya 5 tahun;
3. Kegiatan tidak berada pada kawasan hutan atau hak guna usaha/ HGU yang digarap secara tidak sah (untuk masyarakat yang dinilai).
4. Bupati aktif yang telah mengabdikan minimal 2 tahun dilingkungan kerjanya.

B. Persyaratan Khusus:

1. Bidang Rehabilitasi
 - 1.1 Penyuluh Kehutanan Lapangan :
 - PNS fungsional, bekerja sebagai penyuluh kehutanan secara terus menerus selama 5 tahun
 - telah berhasil memberdayakan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumberdaya alam.
 - 1.2 Kelompok Tani Penghijauan/Kelompok Tani Hutan/Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) :
 - Kegiatan yang dilakukan dalam bidang-bidang dimaksud tidak merupakan proyek/kegiatan yang didanai pemerintah (swadaya, swadana) dalam 3 tahun terakhir.
 - Ada dampak dari kegiatan kelompok tani tersebut.
 - Untuk kelompok tani KBD memiliki unit pembibitan minimum 1 tahun, sudah revolving dan luas minimum 0,25 unit (100.000 batang).
 - Untuk kelompok tani penghijauan areal dampak UP-UPSA : luas areal minimal 50 Ha, dan merupakan kegiatan pengembangan dampak UP-UPSA yang telah berumur lebih tiga tahun.
 - Untuk kelompok tani Hutan Rakyat : memiliki luas hutan rakyat minimal 20 Ha, umur antara 3 – 6 tahun, berada dalam satu wilayah kelompok tani dalam satu desa dan sudah ada revolving biaya.
 - Untuk kelompok tani Hutan Mangrove : luas pengelolaan hutan mangrove minimal 10 Ha.
 - Khusus untuk Perum Perhutani dilakukan dengan penilaian tersendiri.
2. Bidang Konservasi
 - 2.1 Polisi Kehutanan (POLHUT):
 - PNS dan telah bekerja sebagai Polhut minimum 5 tahun.
 - Telah berhasil mengamankan kawasan hutan dan atau peredaran hasil hutan dan satwa, menyebarkan informasi bidang rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam
 - Telah berhasil melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 2.2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam (KKA)
 - Kader konservasi adalah perorangan
 - Telah mengikuti pendidikan atau penunjukan sebagai kader konservasi
 - Mempunyai nomor kader konservasi dan atau surat keputusan penetapan sebagai kader konservasi
 - Kegiatan yang dilakukan dalam bidang-bidang dimaksud tidak merupakan proyek/ kegiatan yang didanai pemerintah (swadaya, swadana) dalam 3 tahun terakhir.

- Mempunyai kelompok masyarakat yang menjadi binaan KKA.
- 2.3 Kelompok Pecinta Alam (KPA)/ Pramuka
 - Merupakan KPA yang bernaung di bawah perguruan tinggi negeri/swasta
 - Telah tercatat di salah satu instansi kehutanan daerah
 - Mempunyai AD/ ART sebagai organisasi pecinta alam
 - Kegiatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai upaya penting dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
 - Kegiatan yang dilakukan dalam bidang-bidang dimaksud tidak merupakan proyek/kegiatan yang didanai pemerintah (swadaya, swadana) dalam 3 tahun terakhir.
 - Mempunyai kelompok binaan.
- 3. Bupati/Walikota Peduli Kehutanan
 - Memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan kehutanan serta menerapkan 5 Target Sukses Departemen Kehutanan sebagai acuan dalam pembangunan kehutanan

V. PENETAPAN PEMENANG TINGKAT NASIONAL

Penetapan pemenang lomba baik untuk jenis rehabilitasi lahan dan hutan serta konservasi sumberdaya alam tingkat nasional dilakukan dengan klarifikasi data administrasi dan lapangan oleh tim pusat dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

A. Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL)

- a) Keadaan fisik wilayah kerja/ binaan
- b) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang rehabilitasi/ konservasi sumberdaya alam
- d) Dampak kegiatan yang dilakukan terhadap kondisi fisik lapangan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat
- e) Prestasi kerja
- f) Kegiatan penunjang lain yang mendukung
- g) Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

B. Polisi Kehutanan (POLHUT)

- a) Keadaan fisik wilayah kerja/binaan
- b) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- c) Kegiatan pengamanan pelestarian hutan
- d) Prestasi kerja
- e) Kegiatan penunjang lain yang mendukung
- f) Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

C. Kelompok Tani Penghijauan/ Kelompok Tani Hutan/ LMDH :

- a) Kelembagaan KTH/KTP
- b) Aktivitas Kelompok
- c) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- d) Prestasi kelompok
- e) Dinamika kelompok
- f) Kegiatan penunjang yang mendukung
- g) Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

D. Kader Konservasi Sumberdaya Alam (KKA) :

- a) Pendidikan dan pelatihan yang sudah dilakukan

- b) Bakti masyarakat
- c) Prestasi yang pernah dicapai
- d) Pemberian informasi dan penyuluhan
- e) Pemberdayaan masyarakat
- f) Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

E. Kelompok Pecinta Alam (KPA) :

- a) Kelembagaan
- b) Aktivitas Kelompok
- c) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- d) Prestasi kelompok
- e) Dinamika kelompok
- f) Kegiatan penunjang yang mendukung
- g) Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

F. Bupati/Walikota Peduli Kehutanan :

- a) Kelembagaan meliputi: lembaga Kehutanan, ketersediaan tenaga structural kehutanan, ketersediaan tenaga fungsional kehutanan, perencanaan pembangunan kehutanan.
- b) Sumber Dana/ APBD meliputi: sumber dana APBD, APBN, dll.
- c) Aturan-aturan yang mendukung/Kebijakan meliputi: kebijakan yang sesuai dengan kebijakan Dephut, jumlah kebijakan, legalisasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan.
- d) Pemberdayaan Masyarakat meliputi: jumlah dan jenis pelatihan usaha masyarakat di bidang kehutanan, bantuan fasilitas modal usaha di bidang kehutanan, pelayanan usaha masyarakat di bidang kehutanan dan membangun kemitraan usaha antara masyarakat dengan dunia usaha di bidang kehutanan.
- e) Aktivitas nyata pembangunan kehutanan meliputi: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Gerakan Kampanye Pencegahan Hutan, Operasi Penertiban Penebangan Liar dan koordinasi bidang kehutanan.

VI. PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Jadwal penilaian

- a. Usulan pemenang tingkat Kabupaten/ Kota diserahkan ke tingkat propinsi selambat-lambatnya bulan Agustus.
- b. Usulan Pemenang lomba tingkat propinsi diterima Panitia Pusat selambat-lambatnya bulan September.
- c. Pelaksanaan klarifikasi data administrasi dan lapangan oleh Tim Pusat ke propinsi akan dilakukan bulan Oktober.
- d. Penerima penghargaan tingkat nasional akan diumumkan pada acara Temu Karya Nasional pada bulan Desember di Bogor/ Jakarta.

B. Prosedur penentuan penerima penghargaan

1. Prosedur penetapan pemenang lomba tingkat kabupaten/ kota dan tingkat propinsi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Penetapan pemenang lomba tingkat kabupaten/ kota oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati/ Walikota atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim lomba tingkat kabupaten.
 - b. Hasil penetapan pemenang lomba rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam tingkat kabupaten/kota untuk semua jenis lomba diserahkan kepada tim lomba rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam tingkat propinsi.

- c. Tim lomba Tingkat Propinsi yang ditetapkan Gubernur terdiri dari unsur-unsur Dinas Kehutanan Propinsi, Bappedalda, Unit Perum Perhutani, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat melakukan penilaian lomba.
 - d. Tim lomba rehabilitasi dan konservasi alam tingkat propinsi mengusulkan hasil pemenang lomba tingkat propinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur.
2. Prosedur penetapan pemenang lomba/ penerima penghargaan tingkat nasional dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Masing-masing tim penilai tingkat nasional membuat laporan secara tertulis hasil klarifikasi data administrasi dan lapangan lengkap, yaitu : berita acara, foto-foto, data pendukung lainnya, kemudian diserahkan kepada panitia lomba.
 - b. Selanjutnya panitia lomba memeriksa, merkapitulasi laporan masing-masing tim, menelaah dan mencermati hasil lapangan dan kemudian diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan keputusan Menteri Kehutanan.
3. Jenis penghargaan
- Masing-masing pemenang lomba akan menerima hadiah berupa :
- a. Piala
 - b. Piagam penghargaan
 - c. Dana pembinaan berupa uang tunai bagi perorangan/kelompok, kecuali dunia usaha.

VII. PEMBIAYAAN

- a. Biaya penilaian lomba tingkat propinsi akan diberikan dalam bentuk bantuan dana penilaian dari Departemen Kehutanan cq Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
- b. Biaya penilaian tim pusat dalam rangka klarifikasi data administrasi dan lapangan pemenang lomba rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam tingkat propinsi/pemberian penghargaan tingkat nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan Jakarta (Pusat Bina Penyuluhan, Ditjen PHKA dan Perum Perhutani).
- c. Hadiah lomba tingkat nasional yang merupakan dana pembinaan kelompok/perorangan dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan Jakarta (Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Ditjen PHKA dan Perum Perhutani).